



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1502, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. UNMUL. Statuta.

**PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Mulawarman, perlu disusun statuta Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Universitas Mulawarman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1006);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MULAWARMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut UNMUL adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNMUL yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNMUL yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNMUL.

3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNMUL dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan di UNMUL.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNMUL.
7. Rektor adalah Rektor UNMUL.
8. Senat adalah Senat UNMUL.
9. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNMUL merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) UNMUL didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 130/1962 pada tanggal 28 September tahun 1962 dan dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 pada tanggal 23 April 1963.

- (3) UNMUL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 15/PPK/KDH/1962.
- (4) Tanggal 27 September ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNMUL.

Pasal 3

- (1) UNMUL memiliki lambang yang berbentuk perisai segilima berwarna dasar hijau dengan garis tepi berwarna hitam, di dalamnya terdapat:
 - a. jalinan rotan berwarna kuning;
 - b. mandau dan sumpit berwarna putih;
 - c. roda gigi berwarna kuning;
 - d. perahu berwarna hitam dan putih;
 - e. guci berwarna coklat dan putih;
 - f. 3 (tiga) gelombang ombak sungai Mahakam berwarna putih; dan
 - g. pita berwarna kuning pada bagian atas roda gigi dengan tulisan **UNIVERSITAS** dan bagian bawah gelombang dengan tulisan **MULAWARMAN** dengan jenis huruf *Arial* berwarna hitam.
- (2) Lambang UNMUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. perisai bermakna ilmu pengetahuan;
 - b. jalinan rotan bermakna persatuan yang terjalin antara berbagai suku dan aliran yang terdapat di Indonesia;
 - c. mandau dan sumpit sebagai senjata khas suku Dayak Kalimantan bermakna UNMUL berbasis budaya dan kearifan lokal Kalimantan;
 - d. roda gigi bermakna UNMUL selalu mengikuti kemajuan teknologi namun tetap memiliki kepribadian;
 - e. perahu bermakna kewajiban UNMUL untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan;

- f. guci merupakan tempat menyimpan barang keramat atau untuk menyimpan tulang-belulang nenek moyang khususnya di pedalaman Kalimantan Timur yang bermakna wadah untuk menyimpan ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan dan disampaikan kepada putra-putri Indonesia; dan
 - g. 3 (tiga) gelombang ombak sungai Mahakam bermakna:
 - 1. UNMUL terletak di Kota Samarinda yang berada di tepi sungai Mahakam; dan
 - 2. UNMUL melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Lambang UNMUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

lambang	Warna	Kode Warna RGB
perisai segilima	hijau	34, 139, 34
jalinan rotan dan pita	kuning	255, 215, 0
mandau dan sumpit	putih	245, 255, 250
roda gigi	kuning	255, 255, 0
perahu, tulisan UNIVERSITAS dan MULAWARMAN	hitam	0, 0, 0
guci	coklat	210, 105, 30
perahu, gelombang ombak dan guci	putih	255, 255, 255

Lambang UNMUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang UNMUL diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) UNMUL memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna kuning emas dengan kode warna RGB 255, 204, 0 dan di tengahnya terdapat lambang UNMUL serta di bawah lambang terdapat tulisan **UNIVERSITAS MULAWARMAN** dengan jenis huruf *Arial* berwarna hitam.
- (2) Warna kuning emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna kemakmuran dan kesejahteraan.
- (3) Bendera UNMUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera UNMUL diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Fakultas dan pascasarjana di UNMUL memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar berbeda pada masing-masing fakultas/pascasarjana, di tengahnya terdapat lambang UNMUL, dan di bawah lambang terdapat tulisan nama fakultas/pascasarjana jenis huruf *Arial* berwarna hitam.
- (2) Bendera fakultas dan pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna kuning muda dengan kode warna RGB 255, 255, 0 yang melambangkan kejayaan dan keluhuran budi serta melambangkan

- b. zaman keemasan dan masyarakat yang sejahtera, dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna biru tua dengan kode warna RGB 0, 32, 96 yang melambangkan kedamaian, ketenangan, kepercayaan diri, dan keseimbangan, dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau dengan kode warna RGB 0, 176, 80 yang melambangkan warna ibu pertiwi dalam arti tenaga pertumbuhan dan tenaga kesuburan serta hijau sebagai warna vegetasi yang terus menerus hidup melambangkan kehidupan yang abadi, dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Kehutanan berwarna abu-abu dengan kode warna RGB 127, 127, 127 yang melambangkan ketangguhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan guna mengelola sumber alam karunia Tuhan bagi kesejahteraan umat manusia, dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna dasar biru muda dengan kode warna RGB 0, 51, 204 yang melambangkan kesungguhan guna mengelola sumber daya manusia untuk kesejahteraan bangsa masa depan, dengan gambar sebagai berikut:



- g. bendera Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, berwarna dasar biru laut dengan kode warna RGB 0, 102, 255 yang melambangkan kesungguhan mengelola, menjaga, dan melestarikan sumber daya perairan umum dan laut, dengan gambar sebagai berikut:



- h. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna dasar coklat dengan kode warna RGB 102, 51, 0 yang melambangkan potensi ilmu dasar sebagai soko guru ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan gambar sebagai berikut:



- i. bendera Fakultas Kedokteran, berwarna dasar hijau muda dengan kode warna RGB 146, 208, 80 yang melambangkan kesungguhan kerja, keluhuran profesi, dan kemurnian niat dalam menolong sesama guna kepentingan peri kemanusiaan, dengan gambar sebagai berikut:



- j. bendera Fakultas Teknik berwarna dasar oranye dengan kode warna RGB 277, 108, 10 yang melambangkan inovasi teknologi yang aman dan tepat guna, dengan gambar sebagai berikut:



- k. bendera Fakultas Hukum berwarna dasar merah hati dengan kode warna RGB 128, 0, 0 yang melambangkan keberanian dalam kebenaran dan keadilan, dengan gambar sebagai berikut:



- l. bendera Fakultas Kesehatan Masyarakat berwarna dasar ungu dengan kode warna RGB 112, 48, 160 yang melambangkan pengabdian untuk kesehatan masyarakat, dengan gambar sebagai berikut:



- m. bendera Fakultas Farmasi berwarna dasar kuning gading dengan kode warna RGB 255, 255, 102 yang melambangkan produk farmasi yang mengandung kimia potensial tinggi untuk mencegah dan mengobati penyakit, meningkatkan kualitas kesehatan serta keikhlasan melayani, meningkatkan keindahan, kebugaran, dan kecantikan melalui penggunaan produk farmasi, dengan gambar sebagai berikut:



- n. bendera Fakultas Ilmu Budaya berwarna dasar putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 yang melambangkan kejujuran dan kebersihan, dengan gambar sebagai berikut:



- o. bendera pascasarjana berwarna dasar hijau kehitaman dengan kode warna RGB 02, 36, 0 yang melambangkan penguasaan ilmu yang mumpuni tentang hutan tropika lembab dan lingkungannya, dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera fakultas dan pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) UNMUL mempunyai himne dan mars.
- (2) Himne UNMUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HIMNE MULAWARMAN

Cipt. Iwan A. Rahman

1 = F

3/4

3	6	1	3	7	2	3	6	-	-	6	-	3	6	1	3	7	2	3	6	-	-
3	6	1	3	7	2	3	6	-	-	6	-	3	6	6	6	7	2	3	6	-	-
3	6	1	3	7	2	3	6	-	-	6	-	3	1	1	1	3	3	3	3	-	-
3	6	1	3	7	2	3	6	-	-	6	-	3	6	6	1	3	7	5	6	-	-
Mu	la-	war -	man	dan	bu -	mi	I -	ni	Mu-	la -	war -	man	dan	di -	ri	ka -					
ngan	te -	kad		dan	ke -	ri-	ngat -	ku	A -	kan	ku -	cu -	rah-	kan	bak-	ti					
6	-	3	4	5	5	5	4	3	2	3	-	-	0	3	4	5	5	5	4	3	2
6	-	3	2	1	1	1	7	7	7	1	-	-	0	1	2	1	1	1	2	1	7
1	-	1	2	3	3	3	5	5	5	5	-	-	0	3	4	3	3	3	5	5	5
6	-	6	7	1	1	1	5	6	7	1	-	-	0	1	2	1	7	6	5	5	5
mi	Sa-tu			da -	lam	sma	ngat dan	ci	ta				Yg	nya-		la	ba -	gai	ma -	ta -	ha -
	Pa-da-			mu	rak -	yat	dan	bangsa	ku				Tum -	pu -		an	il -	mu	dan	ci -	ta
3	-	-	-	0	2	3	6	1	3	7	2	3	6	-	-	6	-	3	6	7	1
1	-	-	-	0	5	5	6	6	6	7	7	7	6	-	-	6	-	3	6	7	1
5	-	-	-	0	2	3	1	1	1	3	3	3	3	-	-	1	-	3	6	7	1
1	-	-	-	0	1	7	6	6	6	3	7	5	6	-	-	6	-	3	6	7	1
ri				Yg	tak		kan	ka -	mi	bi -	ar -	kan	pa -			dam		Tak	ka -	mi	per-
ku				Ma -	ha -		kam	a -	kan	menja -	di		sak -			si		Tak	ka -	mi	bi-
7	6	5	6	6	-	-	6	-	3	1	-	1	2	3	4	3	-	-	0	1	3
7	6	5	6	6	-	-	3	-	3	1	-	1	7	1	2	1	-	-	0	1	6
3	2	7	1	-	-	-	1	-	3	3	-	3	5	-	5	5	-	-	0	1	3
3	3	3	6	-	-	-	6	-	3	1	-	3	5	-	5	1	-	-	0	1	6
ke-nan -	kan			pa -			dam	De-		Mu -	la -	war -	man-			ku			Al -		
ar -	kan	ber -		hen -			ti														
5	5	5	4	2	4	3	-	-	-	0	1	7	6	7	1	7	2	7	1	-	7
7	7	7	7	2	7	1	-	-	-	0	3	1	3	2	3	2	7	2	1	-	2
2	2	2	5	5	5	5	-	-	-	0	3	5	6	3	6	7	7	7	6	-	5
5	5	5	2	7	5	1	-	-	-	0	1	7	6	7	1	3	2	7	6	-	7
ma -	ma -	ter-	ku	ter -	cin-	ta				Tum -	pu -	an	ha -	rap-		an	bangsa-		ku		
6	-	3	6	7	1	7	6	5	6	-	-	-	6	-	0						
3	-	3	6	7	1	7	6	5	3	-	-	-	3	-	0						
6	-	6	1	2	3	3	2	7	1	-	-	-	1	-	0						
1	-	3	6	7	1	3	3	3	6	-	-	-	6	-	0						
	Les-			ta -	ri	a -	lam	ku	a -	ba -			di								

- (3) Mars UNMUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

MARS UNIVERSITAS MULAWARMAN

1= D
4/4
Tempo Di Marcia

Cipt. : Hari Roesli
Ars. : Nasrul

INTRO 1 1.2 3 1 5 5.6 5 3 2.2 2.3 4 2 3 0 0 1 1.1 1 1 3 3.4 3 4 6.6 6.6 2 7 1 0 0 3 3.4 5 3 1 1.2 1 5 4.4 4.5 7 4 5 0 0 1 1.1 1 5 1 1.2 3 1 2.1 7.6 5.5 1 0 0 U - ni - ver - si - tas Mu - la - war - man langkah ke ma - sa de - pan	1 1.2 3 1 5.5 5.6 5 3 2.2 2.3 4 2 1 0 0.1 1 1.1 1 1 3.3 3.4 3 4 6.6 6.6 2 7 1 0 0.1 3 3.4 5 3 1.1 1.2 1 5 4.4 4.5 7 4 5 0 0.5 1 1.1 1 5 1.1 1.2 3 1 2.1 7.6 5.5 1 0 0.1 Il - mu di - da - da a - ga - ma di - ji - wa Ber - a - zas Pan - ca - si - la U -	6 6.7 1* 7.6 5 1 0 4.3 4 4.3 1 5 3 0 0.1 4 4.5 5 5.4 3 3 0 2.1 2 2.1 7 2 1 0 0.1 1 1.2 2 2.1 7 3 0 6.5 6 6.5 4 1 5 0 0.5 4 4.4 4 5.4 3 6 0 4.3 2 2.2 5.7 1 0 0.1 ni - ver - si - tas Mu - la - war - man Har - mo - ni ke - hi - dup - an U -	6 6.7 1* 7.6 3 2 1* 6.7 1 2 6 6 6.7 1 2 2 0 4 4.5 5 5.4 5 4 3 1.2 3 4 4 4 2.3 4 5 5 0 1 1.2 2 2.1 3 2 3 3.2 3 2 1 1 1.2 3 4 5 0 4 4.1 4 4.1 7 3 6 6.7 1 2 2 2 1.7 6 5 5 0 ni - ver - si - tas Mu - la - war - man Tonggak se - ja - ti Nusabang - sa
0 0 0 0 1 1.2 3 1 5 5.6 5 3 2.2 2.3 4 2 0 0 0 0 1 1.1 1 1 3 3.4 3 4 6.6 6.6 2 7 5 4 3 2 3 3.4 5 3 1 1.2 1 5 4.4 4.5 7 4 5 4 3 2 1 1.1 1 5 1 1.2 3 1 2.1 7.6 5.5 In - do - ne - sia U - ni - ver - si - tas Mu - la - war - man d'nyut nadi masa da	3 0 0 0 1 1.2 3 1 5.5 5.6 5 3 2.2 2.3 4 2 1 0 0 0 1 1.1 1 1 3.3 3.4 3 4 6.6 6.6 2 7 5 0 0 0 3 3.4 5 3 1.1 1.2 1 5 4.4 4.5 7 4 1 0 0 0 1 1.1 1 5 1.1 1.2 3 1 2.1 7.6 5.5 tang Il - mu di - da - da a - ga - ma di - ji - wa berbak - ti 'tuk ne - ga -	1 1 0 2.2 2.3 4 0 0 7.7 7.5 2 1 1 1 0 6.6 6.6 2 0 0 4.4 5.4 3 5 3 3 0 4.4 4.5 6 0 0 2.2 2.7 2 3 1 1 0 2.1 7.1 2 0 0 5.4 3.2 5 1 ra U - ni - ver - si - tas Mu - la - war - man Ja - ya	1 4 4 4 4 4 4 4 0 5 1 0 5 4 4 4 5 4 4 4 0 2 5 0 4 4 4 4 3 4 4 4 0 7 3 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 5 1 0 JA - YA

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai himne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) UNMUL memiliki moto “menebar dharma untuk Bumi Mulawarman”.
- (2) Moto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. menebar bermakna berbagi;
 - b. dharma merupakan tridharma perguruan tinggi yang bermakna pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. Bumi Mulawarman bermakna wilayah hutan tropis lembab di Kalimantan yang merupakan wilayah Kerajaan Kutai dengan Raja Mulawarman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai moto UNMUL diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) UNMUL memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna kuning emas dengan kode warna RGB 255, 204, 0 dan di bagian dada kiri terdapat lambang UNMUL.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 9

- (1) UNMUL menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan/atau program doktor terapan.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana

yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNMUL menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Desember.
- (4) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Juni.
- (5) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) UNMUL menyelenggarakan pendidikan dengan sistem kredit semester yang menggunakan satuan kredit semester.
- (2) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas

keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, praktikum, praktik lapangan, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kredit semester dan bentuk pembelajaran diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta kebutuhan pendidikan, masyarakat, pasar kerja, dan program pembangunan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan oleh Dosen secara berkala dan terstruktur yang dapat berbentuk kuis, ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan praktikum.

- (3) Penilaian secara berkala dan terstruktur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- (4) Kuis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu alternatif penilaian yang digunakan oleh Dosen kepada Mahasiswa dalam evaluasi proses pembelajaran.
- (5) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa ujian semester dan ujian akhir program studi serta bentuk ujian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (7) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif, ujian karya tulis, dan/atau ujian skripsi.
- (8) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu proses yang dilakukan Mahasiswa dengan cara menuangkan ide dan pikiran serta analisisnya sehingga menghasilkan suatu nilai yang menjadi bahan evaluasi kinerja Mahasiswa oleh Dosen.
- (9) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu kegiatan observasi yang dilakukan oleh Dosen untuk menentukan tingkat perkembangan, pemahaman, keterampilan, dan kemajuan Mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- (10) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot yang dinyatakan dalam:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (11) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).

- (12) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan kelulusan Mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah dan ujian akhir sesuai persyaratan kelulusan.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNMUL.
- (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 16

- (1) UNMUL menerima Mahasiswa baru lulusan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan satuan pendidikan lain yang sederajat, dan/atau lulusan perguruan tinggi.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pola seleksi nasional

dan mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penerimaan Mahasiswa tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (4) UNMUL dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain.
- (5) UNMUL dapat menerima mahasiswa tugas dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) UNMUL dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- (7) UNMUL dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) UNMUL dapat menerima warga negara asing menjadi Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 17

- (1) UNMUL menyelenggarakan penelitian yang merupakan kegiatan terpadu dan menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.

- (4) Penelitian diarahkan kepada fungsi utama penelitian, yaitu pengayaan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, peningkatan mutu, peningkatan daya saing, dan pemenuhan kebutuhan pembangunan.
- (5) Penelitian dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara kelompok maupun perseorangan serta dapat melibatkan pejabat fungsional.
- (6) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (7) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah lainnya.
- (8) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) UNMUL menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengamalan, pembudayaan, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai tindak lanjut hasil kajian/penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara kelompok maupun perseorangan serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Bagian Keempat

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 19

- (1) UNMUL memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman kode etik dan etika akademik Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 20

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki Dosen dan/atau Mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di UNMUL yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (2) UNMUL menjamin agar setiap Dosen dan/atau Mahasiswa dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya secara terbuka dan bertanggung jawab.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) UNMUL dapat mengundang tenaga ahli dari luar UNMUL untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (6) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) UNMUL memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik serta surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik serta surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 22

Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dinyatakan tidak sah dan dicabut gelarnya oleh UNMUL apabila karya ilmiah yang digunakan terbukti merupakan hasil plagiat atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) UNMUL dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 24

- (1) UNMUL dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, lembaga/organisasi, anggota masyarakat,

Sivitas Akademika, dan/atau Tenaga Kependidikan yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik dan/atau berjasa terhadap pendidikan dan pembangunan di UNMUL.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV

VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 25

Visi UNMUL: "Universitas berstandar internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam khususnya hutan tropis lembab (*tropical rain forest*) dan lingkungannya".

Pasal 26

Misi UNMUL:

- a. menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berstandar internasional;
- b. menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan hidup; dan
- c. menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Pasal 27

Tujuan UNMUL:

- a. meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keterampilan untuk Mahasiswa dan sumber daya manusia UNMUL yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas dan inovasi dalam satu kesatuan;
- b. menciptakan pemerataan, perluasan akses serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi masa depan;
- c. mewujudkan atmosfer akademik yang mengedepankan penelitian;
- d. memperkuat struktur organisasi dan tata kelola yang efektif dan efisien;
- e. memperkuat kemandirian, akuntabilitas dan transparansi keuangan berdasarkan prinsip tata kelola universitas yang baik; dan
- f. menciptakan keselarasan yang saling bermanfaat antara masyarakat dan UNMUL.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, UNMUL menyusun rencana arah pengembangan yang meliputi:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana pengembangan jangka menengah/rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan/rencana operasional merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Organisasi UNMUL

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Organ UNMUL terdiri atas:
 - a. Senat;
 - b. Rektor;
 - c. Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. Dewan Pertimbangan.
- (2) Selain organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UNMUL sebagai perguruan tinggi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum memiliki organ Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Senat

Pasal 30

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan, pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan kewenangan dalam hal:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada Rektor;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindak lanjuti.

Pasal 31

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
- a. 5 (lima) orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil rektor;
 - d. dekan;
 - e. direktur pascasarjana; dan
 - f. ketua lembaga.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang wakil Dosen yang profesor; dan
 - b. 2 (dua) orang wakil Dosen yang bukan profesor.

- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dosen pada fakultas yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen yang profesor kurang dari 3 (tiga) orang dapat diwakili oleh Dosen yang bukan profesor.
- (5) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen yang bukan profesor memiliki syarat sebagai berikut:
 - a. Dosen yang memiliki sertifikat pendidik;
 - b. Dosen aktif; dan
 - c. memiliki kualifikasi pendidikan doktor dan/atau jabatan akademik lektor kepala.
- (6) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat dari wakil Dosen.
- (8) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (10) Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (11) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat dari wakil Dosen sebelum masa jabatannya berakhir, pergantian anggota Senat dilakukan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (12) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dihitung 1 (satu) masa jabatan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen dari setiap

fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Senat menyelenggarakan rapat/sidang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat/sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Rektor

Pasal 33

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNMUL untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ UNMUL;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit dibawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma akademik, kode etik, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 34

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Rektor dan wakil rektor;
- b. biro;
- c. fakultas dan pascasarjana;

- d. lembaga; dan
- e. unit pelaksana teknis.

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja UNMUL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.
- (2) UNMUL dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 36

- (1) UNMUL sebagai badan layanan umum dapat membentuk badan pengelola usaha yang kegiatannya mendukung proses pendidikan tinggi.
- (2) Pembentukan badan pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pendayagunaan sumber daya UNMUL.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi badan pengelola usaha ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin badan layanan umum.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 37

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. penetapan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik UNMUL;
 - b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Rektor.

Pasal 38

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 9 (sembilan) orang dengan komposisi keahlian di bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen barang milik negara;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;

- b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
 - (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Dewan Pertimbangan

Pasal 39

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNMUL.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan UNMUL; dan
 - d. membantu pengembangan UNMUL.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari:
 - a. 5 (lima) orang dari unsur Dosen; dan
 - b. 2 (dua) orang bukan Dosen.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan

c. anggota.

- (3) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6

Dewan Pengawas

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) merupakan organ yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap badan layanan umum UNMUL.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Paragraf 1

Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 42

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.

- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Apabila rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Apabila telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (7) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (8) Pemilihan ketua Senat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (9) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (10) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (11) Apabila terdapat 2 (dua) calon ketua atau lebih yang memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang untuk calon ketua yang diikuti calon ketua yang memperoleh suara terbanyak yang sama pada hari yang sama.
- (12) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau ayat (10) menunjuk seorang anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (13) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (14) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 43

- (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/ studio, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.

- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk UNMUL.

Pasal 44

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas narkoba, prekursor, dan zat aditif lainnya;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/

studio, dan kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis;

- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, sekretaris jurusan/bagian, dan kepala unit pelaksana teknis;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- m. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian, kepala pusat, atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun di UNMUL bagi wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, dan ketua lembaga;
- n. berpendidikan doktor bagi wakil rektor, dekan yang membawahi fakultas yang memiliki program studi magister dan doktor, direktur pascasarjana, dan wakil direktur pascasarjana;
- o. menduduki jabatan akademik paling rendah:
 - 1. lektor kepala bagi calon wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, dan ketua lembaga; dan
 - 2. lektor bagi calon wakil dekan, wakil direktur pascasarjana, sekretaris lembaga, ketua

jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, dan kepala unit pelaksana teknis.

3. asisten ahli bagi calon kepala laboratorium/bengkel/studio.
- p. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 45

- (1) Tenaga Kependidikan dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang non-akademik.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:

- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UNMUL.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Untuk dapat diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tahun) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan kepala unit pelaksana teknis yang sedang menjabat;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. bebas narkoba, prekursor, dan zat aditif lainnya;
 - g. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. berpendidikan paling rendah sarjana;
- l. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
- m. memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; dan
- n. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UNMUL.

Pasal 46

- (1) Rektor diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 47

- (1) Wakil rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan wakil rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 48

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 49

- (1) Pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan melalui tahapan:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. pemilihan calon; dan
 - c. pengangkatan.

- (2) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.

Pasal 50

- (1) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan dekan;
 - b. panitia pemilihan dekan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
 - c. panitia pemilihan dekan menerima pendaftaran Dosen yang memenuhi persyaratan;
 - d. panitia pemilihan dekan melakukan seleksi administrasi persyaratan bakal calon dekan;
 - e. panitia pemilihan dekan menyampaikan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang kepada Senat Fakultas;
 - f. Senat Fakultas mengesahkan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang;
 - g. panitia pemilihan dekan mengumumkan nama bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. dalam hal bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon dekan paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - i. dalam hal bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan setelah masa perpanjangan pendaftaran bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf h belum terpenuhi, ketua Senat Fakultas atas persetujuan anggota Senat Fakultas menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bakal calon dekan.

Pasal 51

Tahap pemilihan calon dekan dan pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Senat Fakultas melakukan rapat yang terdiri dari:
 1. rapat Senat Fakultas terbuka untuk penyampaian visi dan misi; dan
 2. rapat Senat Fakultas tertutup untuk melaksanakan pemilihan.
- b. rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;
- c. dalam hal rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
- d. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- e. calon dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan fakultas dalam rapat Senat Fakultas terbuka;
- f. Senat Fakultas bersama Rektor melakukan pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat Senat Fakultas tertutup;
- g. pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- h. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf g tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan:
 1. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan

2. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama.
 - i. dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, dilakukan pemilihan calon dekan pada putaran kedua pada hari yang sama untuk mendapatkan calon dekan terpilih dengan suara terbanyak;
 - j. ketua Senat Fakultas menyampaikan calon dekan terpilih kepada Rektor; dan
 - k. Rektor menetapkan pengangkatan dekan terpilih.

Pasal 52

- (1) Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Pengangkatan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan dekan.
- (3) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Direktur pascasarjana diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Wakil direktur pascasarjana diangkat oleh Rektor atas usul direktur pascasarjana.
- (2) Masa jabatan wakil direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Ketua lembaga diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor atas usul ketua lembaga.
- (2) Masa jabatan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Ketua dan sekretaris jurusan/bagian diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Ketua jurusan/bagian dipilih dari dan oleh Dosen pada jurusan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan ketua jurusan/bagian dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh ketua jurusan/bagian yang sedang menjabat.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari Dosen tetap jurusan/bagian yang bersangkutan.
- (5) Apabila rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari Dosen tetap jurusan/bagian yang bersangkutan, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Apabila telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari Dosen tetap jurusan/bagian yang bersangkutan, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (7) Pemilihan ketua jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (8) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (9) Ketua jurusan/bagian terpilih merupakan Dosen yang disetujui melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau yang memperoleh suara terbanyak

dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- (10) Ketua jurusan/bagian terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menunjuk seorang Dosen tetap sebagai sekretaris jurusan/bagian.
- (11) Ketua dan sekretaris jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diusulkan oleh dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (12) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan/bagian selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 59

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama/kepala biro;
 - b. pejabat administrator/kepala bagian; dan
 - c. pejabat pengawas/kepala subbagian.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama/kepala biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat administrator/kepala bagian dan pejabat pengawas/kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan

diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 61

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 62

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 63

- (1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - g. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau;
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala

laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Menteri mengangkat dan menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil rektor sebelumnya.
- (2) Wakil rektor yang meneruskan sisa masa jabatan yang lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Apabila terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil dekan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.

- (2) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua jurusan/bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan/bagian sebagai ketua jurusan/bagian definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
- (2) Ketua jurusan/bagian yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 69

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris jurusan/bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan/bagian definitif atas usul ketua jurusan melalui dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan/bagian sebelumnya.
- (2) Sekretaris jurusan/bagian yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya.

- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Apabila terjadi pemberhentian direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil direktur pascasarjana sebagai direktur pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan direktur pascasarjana sebelumnya.
- (2) Direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur pascasarjana definitif atas usul direktur pascasarjana untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur pascasarjana sebelumnya.
- (2) Wakil direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 73

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga sebagai ketua lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua lembaga.
- (2) Ketua lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 74

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga definitif atas usul ketua lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya.
- (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 75

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawas Internal,
dan Dewan Pertimbangan

Pasal 76

- (1) Ketua Senat, sekretaris Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, sekretaris Satuan Pengawas Internal, ketua Dewan Pertimbangan, dan sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Senat, sekretaris Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, dan sekretaris Satuan Pengawas Internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;

- b. permohonan sendiri;
 - c. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau
 - f. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri; dan/atau
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri kecuali bagi ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan.

Pasal 77

Pemberhentian ketua Senat, sekretaris Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, sekretaris Satuan Pengawas Internal, ketua Dewan Pertimbangan, dan sekretaris Dewan Pertimbangan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru

untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.

- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris Senat definitif atas usul ketua Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 80

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 81

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris

Dewan Pertimbangan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan sebelumnya.

- (2) Ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 82

- (1) Sistem pengendalian internal UNMUL merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian internal UNMUL meliputi kegiatan:
 - a. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal;
 - b. memberikan penilaian atas risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko yang dihadapi UNMUL;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi UNMUL;
 - d. mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat; dan
 - e. memantau secara berkelanjutan, mengevaluasi secara terpisah, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya.

- (3) Sistem pengawasan internal UNMUL merupakan seluruh proses kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UNMUL yang bertujuan mengendalikan kegiatan, mengamankan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem pengawasan internal dilakukan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian internal.
- (5) Rektor bertanggung jawab atas keefektifan penyelenggaraan sistem pengendalian dan pengawasan internal UNMUL.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal UNMUL diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 83

- (1) Dosen harus memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai pendidik tetap di UNMUL.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu dan berstatus sebagai pendidik tidak tetap di UNMUL.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Rektor atas usul dekan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Tata cara dan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UNMUL terdiri atas jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
- (2) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan UNMUL untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menciptakan suasana akademik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 87

- (1) Profesor diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Profesor yang telah memasuki masa purna tugas dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan dapat diusulkan memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) oleh UNMUL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 88

- (1) Mahasiswa merupakan insan dewasa yang memiliki kebebasan akademik untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan interaksi sosial dalam masyarakat akademik UNMUL.
- (2) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. menggunakan kebebasan akademik dengan bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji

ilmu sesuai norma dan kaidah ilmiah dalam lingkungan akademik;

- b. memperoleh pendidikan sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, penalaran dan kemampuan;
- c. memanfaatkan sarana dan prasarana UNMUL dalam penyelenggaraan kegiatan belajar;
- d. memperoleh bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab pada program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
- f. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- g. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan;
- h. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan fasilitas yang dimiliki UNMUL;
- i. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Mahasiswa mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan UNMUL;
- b. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak terlibat aliran/paham radikalisme dan organisasi yang dilarang pemerintah;
- d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah;
- f. menjaga wibawa dan nama baik UNMUL;

- g. ikut memelihara sarana dan prasarana UNMUL serta kebersihan, ketertiban, kesopanan dan keamanan kampus;
 - h. mendaftarkan diri pada fakultas sebagai Mahasiswa pada permulaan semester;
 - i. memberitahu bagian registrasi UNMUL dan fakultas tentang alamat tempat tinggalnya dan alamat baru bila pindah alamat;
 - j. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. bertingkah laku yang baik dan memiliki budi pekerti luhur; dan
 - l. bebas narkoba, prekursor, dan zat aditif lainnya.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 89

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa di bawah tanggung jawab Rektor.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, dan kesejahteraan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 90

- (1) Alumni UNMUL merupakan seseorang yang pernah mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan pada 1 (satu) atau lebih program studi di UNMUL.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ikut bertanggung jawab dalam menjaga nama baik dan dapat berperan aktif dalam memajukan UNMUL.
- (3) Hubungan antara alumni dan UNMUL diselenggarakan berdasarkan asas kesinambungan, saling menghormati, kemitraan mutualistik, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi alumni bernama Ikatan Keluarga Alumni UNMUL disingkat IKA UNMUL.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai IKA UNMUL diatur pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UNMUL.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 91

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNMUL meliputi lahan, gedung perkantoran, ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, bengkel, laboratorium lapangan, kebun dan kolam percobaan, dan sarana dan prasarana lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan bagi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB X PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 92

- (1) Rektor menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja/rencana bisnis anggaran UNMUL setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja/rencana bisnis anggaran UNMUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Rektor kepada Menteri.
- (3) Rektor menyampaikan laporan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja/rencana bisnis anggaran UNMUL sesuai dengan standar akuntansi pemerintah kepada Menteri.
- (4) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja/rencana bisnis anggaran UNMUL diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 93

- (1) Dalam mewujudkan visi dan misi, UNMUL menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi lain, lembaga, dunia usaha, dan/atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan:
 - a. kemitraan strategis;
 - b. persamaan kedudukan;
 - c. saling menguntungkan;
 - d. saling menghormati;
 - e. memberikan kontribusi kepada masyarakat;
 - f. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - g. berkelanjutan; dan

- h. mempertimbangkan keragaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang keuangan, sumber daya manusia, pendayagunaan hasil penelitian, pemanfaatan sarana dan prasarana, dan kerja sama lainnya.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh Sivitas Akademika, lembaga, dan unit organisasi lainnya di lingkungan UNMUL serta dari pihak lain.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (7) Kerja sama sebagaimana pada ayat (6) merupakan tanggung jawab Rektor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 94

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di UNMUL untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan pada semua bidang kegiatan, yaitu bidang:
 - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

- b. non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh UNMUL.
- (4) Penjaminan mutu internal di UNMUL dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 95

- (1) UNMUL mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Semua unsur pelaksana dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi yang dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 96

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan UNMUL sebagai berikut:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Senat;
 - c. Peraturan Rektor; dan
 - d. Keputusan Rektor.

- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XIV

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 97

- (1) Pendanaan UNMUL bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat dapat berbentuk:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya ujian masuk UNMUL;
 - c. sumbangan pengembangan institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kontrak kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi UNMUL;
 - e. hasil penjualan produk barang dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi;
 - f. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, alumni atau pihak lain;
 - g. hasil pemanfaatan sumber daya milik UNMUL; dan
 - h. dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penerimaan UNMUL dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dikelola UNMUL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan UNMUL diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 98

- (1) Kekayaan UNMUL meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik negara yang dicatat dan dikelola oleh UNMUL.
- (2) Kekayaan UNMUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UNMUL.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan UNMUL merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan UNMUL dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan UNMUL.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNMUL.
- (3) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 12 (dua belas) orang dari wakil organ Senat yang berasal dari wakil Dosen;
 - b. 20 (dua puluh) orang dari wakil organ Rektor;
 - c. ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. semua organ UNMUL yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ UNMUL sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta Universitas Mulawarman yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA